



## Ketimpangan Moral dalam Praktik Pertambangan di Indonesia: Kritik Antroposentris dan Rekonstruksi Etika Biosentris

Satria Pramuja, Elvira Purnamasari

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: [satriapramuja70@gmail.com](mailto:satriapramuja70@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [elvira.purnamasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:elvira.purnamasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id)<sup>2</sup>

Penulis Korespondensi : [satriapramuja70@gmail.com](mailto:satriapramuja70@gmail.com)

**Abstract.** Indonesia is recognized as a country with abundant mineral resources; however, the expansion of the mining sector has generated multidimensional moral inequality, encompassing an imbalance in economic benefit distribution between corporations and local communities, disregard for the intrinsic value of nature, and the marginalization of affected communities from decision-making. The dominance of the anthropocentric paradigm, which places humans as the center of value, is the root cause of this problem. This study aims to analyze moral inequality in Indonesia's mining practices, examine the anthropocentric paradigm in natural resource management, and formulate biocentric ethics as a just alternative. A qualitative approach with library research method was employed, collecting data from national scientific journals, official government reports, and environmental ethics literature, analyzed descriptively-critically through content analysis technique. Findings reveal three interrelated dimensions of moral inequality: inequality in benefit and burden distribution, inequality in recognizing the intrinsic value of nature, and inequality in participatory decision-making. A reconstruction of biocentric ethics grounded in the principles of non-maleficence, noninterference, fidelity, and restitutive justice offers a comprehensive value framework to address ecological moral deficits. This study concludes that a paradigmatic transformation from anthropocentrism to biocentrism, through Free Prior and Informed Consent implementation, the polluter pays principle, and care ethics-based governance, is a fundamental step toward ethical and sustainable mining practices.

**Keywords:** Anthropocentrism; Biocentrism; Environmental Ethics; Mining; Moral Inequality.

**Abstrak.** Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang besar, namun ekspansi sektor pertambangan justru melahirkan ketimpangan moral multidimensi, meliputi ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi antara korporasi dan masyarakat lokal, pengabaian nilai intrinsik alam, serta minimnya partisipasi komunitas terdampak dalam pengambilan keputusan. Dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai menjadi akar persoalan ini. Penelitian bertujuan menganalisis ketimpangan moral dalam praktik pertambangan di Indonesia, mengkaji paradigma antroposentris dalam pengelolaan sumber daya alam, serta merumuskan etika biosentris sebagai alternatif berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional, laporan resmi pemerintah, dan kajian etika lingkungan, kemudian dianalisis deskriptif-kritis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan tiga dimensi ketimpangan moral yang saling berkaitan, yaitu ketimpangan distribusi manfaat dan beban, ketimpangan pengakuan nilai intrinsik alam, serta ketimpangan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Rekonstruksi etika biosentris berlandaskan prinsip non-maleficence, noninterference, fidelity, dan restitutive justice menawarkan kerangka nilai komprehensif dalam mengatasi defisit moral ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi paradigmatis dari antroposentrisme menuju biosentrisme, melalui implementasi Free Prior and Informed Consent, penerapan prinsip poluter pays, dan penguatan tata kelola berbasis etika kepedulian, merupakan langkah fundamental mewujudkan praktik pertambangan yang etis dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Antroposentrisme; Biosentrisme; Etika Lingkungan; Ketimpangan Moral; Pertambangan.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang sangat besar dan beragam, meliputi batu bara, nikel, emas, hingga bauksit yang tersebar di berbagai wilayah (Yuridis & Tambang, n.d.). Potensi ini menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional, terutama karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara, devisa ekspor, serta penyediaan

lapangan kerja, Pentingnya sektor ini tercermin dari data Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan mencapai Rp 353,4 triliun pada tahun 2023, dengan kontribusi mineral dan batubara sebesar 58% dari total penerimaan (Rahmadi & Anjani, 2024). Namun demikian, ekspansi tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama tekanan terhadap lingkungan dan munculnya ketimpangan sosial di wilayah tambang. Beberapa kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan serta ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal (Prasetyo et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral perlu diarahkan tidak hanya pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.

Berbagai kasus di Indonesia memperkuat gambaran tersebut. Di Kalimantan Timur, aktivitas tambang batu bara meninggalkan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar (Nainggolan et al., 2025). Di Sulawesi, ekspansi tambang nikel menyebabkan sedimentasi laut yang merusak ekosistem pesisir serta mengganggu mata pencaharian nelayan. Selain itu, pencemaran air akibat limbah tambang juga berdampak langsung terhadap kesehatan Masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan moral, yang terlihat dari ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kerugian sosial-ekologis. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menanggung dampak terbesar, sementara manfaat ekonomi lebih dominan dinikmati oleh korporasi (Hidayat et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan moral, yang terlihat dari ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kerugian sosial-ekologis. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menanggung dampak terbesar, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh korporasi, Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan memandang alam sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Akibatnya, kebijakan dan praktik pertambangan cenderung mengabaikan nilai intrinsik lingkungan serta keberlanjutan ekosistem, sehingga memperkuat terjadinya ketimpangan moral dalam pengelolaan sumber daya alam (Waniatri et al., 2022).

Ketimpangan moral dalam konteks ini merujuk pada kondisi ketika keputusan dan praktik ekonomi lebih mengutamakan kepentingan manusia tertentu (antroposentrisme) dengan mengabaikan nilai intrinsik alam dan keberlanjutan ekosistem. Antroposentrisme

(anthropocentrism) adalah suatu pandangan etika yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai, sedangkan biosentrisme (biocentrism) adalah pandangan yang mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang setara dan layak dihormati (Priyono, Purwantara, & Widyastuti, 2025). Berbagai literatur menunjukkan bahwa kritik terhadap antroposentrisme bukan hal baru. Gagasan seperti deep ecology yang dikembangkan oleh Arne Naess, serta pendekatan ekofeminisme dan dekolonialisme yang dikemukakan oleh, telah lama menyoroti pentingnya memandang alam sebagai subjek dengan nilai intrinsik (Jamaludin et al., 2025).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan di Indonesia masih didominasi cara pandang antroposentris, yang terlihat dari kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran di wilayah tambang. Selain itu, manfaat ekonominya belum merata, karena lebih banyak dinikmati perusahaan, sementara masyarakat lokal menanggung dampaknya (Putri et al., 2025; Totobo et al., 2025). Selain itu, berbagai penelitian nasional juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, di mana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh korporasi, sementara masyarakat lokal menanggung dampak sosial dan ekologis (Lalenda & Santoso, 2025). Dalam perspektif etika lingkungan, kondisi ini menjadi problematik karena menunjukkan adanya kegagalan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis ke dalam kebijakan dan praktik Pembangunan (Prasetyo et al., 2025).

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan antroposentris masih dianggap penting untuk mendukung kebutuhan manusia, tetapi dikritik karena mengabaikan dampak jangka panjang lingkungan (Filsafat & Mada, 2020). Sementara itu, biosentrisme menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan menekankan nilai semua makhluk hidup, meskipun penerapannya masih menjadi tantangan (Priyono, Purwantara, & Purbani, 2025). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya celah konseptual yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks praktik pertambangan di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah: Menganalisis bentuk ketimpangan moral dalam praktik pertambangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial-ekologis, Mengkaji secara kritis paradigma antroposentris dalam pengelolaan sumber daya alam dari perspektif etika lingkungan, Merumuskan konsep etika biosentris sebagai alternatif dalam mewujudkan praktik pertambangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, buku kajian etika lingkungan, serta laporan resmi pemerintah

seperti Kementerian ESDM dan KLHK, dan laporan organisasi lingkungan yang membahas kasus pertambangan di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis melalui teknik analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah konsep antroposentrisme dan biosentrisme untuk mengidentifikasi bentuk ketimpangan moral serta merumuskan alternatif etika dalam praktik pertambangan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan moral dalam praktik pertambangan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau ekonomi, tetapi juga oleh dominasi paradigma etika yang kurang memperhatikan nilai intrinsik alam. Oleh karena itu, rekonstruksi etika biosentris menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam mengembangkan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih etis dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Etika Lingkungan: Dari Antroposentrisme menuju Biosentrisme**

Etika lingkungan merupakan cabang filsafat moral yang mengkaji hubungan nilai antara manusia dan alam. Dalam perkembangannya, terdapat dua paradigma utama yang saling berhadapan, yaitu antroposentrisme dan biosentrisme. Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat nilai di alam semesta, sehingga entitas non-manusia hanya dinilai berdasarkan kegunaannya bagi manusia atau yang dikenal sebagai nilai instrumental. Paradigma ini telah lama mendominasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan.

Sebaliknya, biosentrisme mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang melekat pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Paul W. Taylor, salah satu tokoh utama biosentrisme, merumuskan empat prinsip dasar etika biosentris, yaitu: prinsip tidak menyebabkan kerusakan (*non-maleficence*), prinsip tidak mengganggu (*noninterference*), prinsip kesetiaan (*fidelity*), dan prinsip keadilan restoratif (*restitutive justice*). Keempat prinsip ini relevan dalam mengevaluasi dan merekonstruksi etika pertambangan di Indonesia (*Vol 37 no 2 Tahun 2025, 2025*).

Selain biosentrisme, terdapat pula ekosentrisme yang menawarkan pandangan lebih radikal dengan menempatkan komunitas ekologis secara keseluruhan sebagai entitas bernilai intrinsik. Dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin akut, ekosentrisme dinilai mampu memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perlindungan ekosistem secara komprehensif.

Namun untuk kepentingan kebijakan praktis, biosentrisme dapat berfungsi sebagai jembatan antara pandangan antroposentris yang dominan dengan visi ekosentris yang lebih ambisius.

Sebaliknya, biosentrisme mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang melekat pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Paul W. Taylor, salah satu tokoh utama biosentrisme, merumuskan empat prinsip dasar etika biosentris, yaitu: prinsip tidak menyebabkan kerusakan (*non-maleficence*), prinsip tidak mengganggu (*noninterference*), prinsip kesetiaan (*fidelity*), dan prinsip keadilan restoratif (*restitutive justice*). Keempat prinsip ini relevan dalam mengevaluasi dan merekonstruksi etika pertambangan di Indonesia.

Selain biosentrisme, terdapat pula ekosentrisme yang menawarkan pandangan lebih radikal dengan menempatkan komunitas ekologis secara keseluruhan sebagai entitas bernilai intrinsik. Dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin akut, ekosentrisme dinilai mampu memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perlindungan ekosistem secara komprehensif. Namun untuk kepentingan kebijakan praktis, biosentrisme dapat berfungsi sebagai jembatan antara pandangan antroposentris yang dominan dengan visi ekosentris yang lebih ambisius (Priyono, Purwantara, & Widyastuti, 2025).

### **Ketimpangan Moral dan Keadilan Ekologis dalam Sektor Pertambangan**

Ketimpangan moral dalam konteks pertambangan merujuk pada kondisi ketika keputusan dan praktik ekonomi lebih mengutamakan kepentingan manusia tertentu dengan mengabaikan nilai intrinsik alam dan keberlanjutan ekosistem. Berbagai kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Indonesia berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan serta ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal (Prasetyo et al., 2025).

(Nainggolan et al., 2025) mendokumentasikan bahwa lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur yang tidak direklamasi telah memakan korban jiwa, terutama anak-anak yang tenggelam di kolam air bekas galian tambang. Sementara itu, (Lalenda & Santoso, 2025) menemukan bahwa meskipun PT. Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Morowali Utara menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mayoritas posisi strategis didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan kasar dengan upah minimum.

(Waniatri et al., 2022) dalam kajian tentang pertambangan pasir di Jawa Barat mendokumentasikan bagaimana aktivitas tambang yang berorientasi profit menciptakan kerusakan infrastruktur, degradasi kualitas udara akibat debu, dan gangguan kebisingan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sekitar. Kondisi ini mencerminkan apa

yang disebut sebagai "defisit moral ekologis," yaitu kondisi di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil tanpa memperhitungkan secara memadai nilai-nilai moral yang melekat pada entitas non-manusia dan komunitas yang paling rentan.

### **Dominasi Paradigma Antroposentris dalam Kebijakan Pertambangan Indonesia**

Dominasi paradigma antroposentris tercermin dalam berbagai aspek regulasi dan praktik pertambangan Indonesia. (Filsafat & Mada, 2020) dalam kajian kritis tentang pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa dilema pengelolaan sumber daya alam berakar dari ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan keberlanjutan jangka panjang. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Posogu, 2026), interpretasi dominan dari pasal ini lebih ditekankan pada aspek pemanfaatan ekonomi ketimbang keberlanjutan ekologis.

(Hidayat et al., 2025) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus pertambangan di Indonesia, masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait izin eksplorasi maupun eksploitasi. Mekanisme konsultasi publik yang ada kerap bersifat formalitas semata, tanpa sungguh-sungguh mempertimbangkan masukan dari komunitas yang paling terdampak. Kondisi ini menciptakan siklus ketimpangan yang sulit diputus, di mana kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan terus terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pertambangan.

### **Kritik Ekofeminisme dan Dekolonialisme terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam**

(Jamaludin et al., 2025) dalam kajian filosofis tentang antroposentrisme dan dekolonisasi lingkungan di wilayah adat Raja Ampat menunjukkan bahwa dominasi paradigma antroposentris tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme yang memandang wilayah kaya sumber daya alam sebagai wilayah yang bebas dieksploitasi. Dalam konteks ini, masyarakat adat dan komunitas lokal bukan hanya menjadi korban eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi korban sistem pengetahuan yang mengabaikan kearifan lokal mereka dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan (Artikel & Utomo, 2026).

Perspektif ini sejalan dengan gagasan *deep ecology* yang dikembangkan oleh Arne Naess, yang menekankan pentingnya memandang alam sebagai subjek dengan nilai intrinsik, bukan sekadar objek eksploitasi. Dekolonisasi pengetahuan tentang lingkungan, termasuk dengan mengakui dan mengintegrasikan kearifan ekologis lokal ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, merupakan komponen penting dari transformasi paradigma yang dibutuhkan (Jamaludin et al., 2025).

## **Dampak Ekologis Pertambangan terhadap Biodiversitas dan Kesehatan Masyarakat**

(Putri et al., 2025) dalam kajian literatur komprehensif tentang dampak pertambangan terhadap biodiversitas menemukan bahwa aktivitas tambang menyebabkan hilangnya habitat, fragmentasi ekosistem, penurunan keanekaragaman spesies, serta kontaminasi tanah dan air yang berdampak jangka panjang. Sementara itu, (Totobo et al., 2025) dalam analisis tentang permasalahan lingkungan di kawasan tambang menunjukkan bahwa komunitas yang tinggal di sekitar wilayah tambang menghadapi risiko kesehatan yang signifikan akibat paparan logam berat dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses ekstraksi mineral.

(Bimo Nugraha, 2025) dalam penelitiannya tentang pertambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan tidak semata-mata berdimensi ekologis, melainkan juga berkaitan erat dengan ketidakadilan struktural dan keterbatasan pilihan ekonomi masyarakat yang rentan (Farhan Setyo Oetomo, 2025).

## **Rekonstruksi Etika Biosentris sebagai Alternatif Kebijakan**

Berbagai literatur etika lingkungan menawarkan rekonstruksi paradigma biosentris sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan. (Priyono, Purwantara, & Widyastuti, 2025) berargumen bahwa dalam kerangka biosentris, keberlanjutan bukan semata soal memastikan kegiatan ekonomi dapat terus berlanjut, melainkan tentang memastikan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan dalam segala bentuknya dapat terus berkembang. Hal ini mengimplikasikan penetapan batas-batas ekologis yang tidak boleh dilangkahi oleh aktivitas pertambangan, meskipun berimplikasi pada pembatasan keuntungan ekonomi jangka pendek.

(Jamaludin et al., 2025) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan ekologis. Implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara substantif dalam perizinan pertambangan menjadi salah satu mekanisme konkret yang direkomendasikan. Dalam kerangka biosentris, FPIC bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ekspresi dari pengakuan terhadap hubungan sakral antara komunitas manusia dan ekosistem yang menopang kehidupan mereka.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, laporan resmi pemerintah seperti Kementerian ESDM dan KLHK, serta kajian etika lingkungan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis melalui teknik *content analysis* untuk menelaah konsep antroposentrisme dan biosentrisme. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bersifat konseptual-filosofis, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Masalah ketimpangan moral dalam praktik pertambangan dipilih karena Indonesia menghadapi paradoks nyata: sektor pertambangan menyumbang Rp353,4 triliun bagi negara, namun masyarakat lokal justru menanggung beban ekologis dan sosial terbesar. Dominasi paradigma antroposentris dalam kebijakan pertambangan terbukti mengabaikan nilai intrinsik alam dan keadilan komunitas lokal, sehingga rekonstruksi etika berbasis biosentrisme menjadi urgen untuk dikaji secara akademis.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat sistematis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik ketimpangan moral dalam praktik pertambangan di Indonesia. Sumber data mencakup jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA yang diterbitkan pada periode 2020–2025, laporan resmi pemerintah meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kajian etika lingkungan dari perspektif filosofis. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi tematik dengan fokus pada tiga isu utama, yaitu ketimpangan moral dalam sektor pertambangan, paradigma antroposentrisme versus biosentrisme, dan keadilan ekologis di wilayah tambang Indonesia.

## Bentuk-Bentuk Ketimpangan Moral dalam Praktik Pertambangan di Indonesia

**Tabel 1.** Tiga Dimensi Ketimpangan Moral dalam Praktik Pertambangan di Indonesia.

Dimensi Ketimpangan	Manifestasi Empiris	Sumber Acuan
<b>Ketimpangan Distribusi Manfaat dan Beban</b>	Penerimaan negara Rp353,4 triliun (2023) tidak terdistribusi proporsional ke masyarakat lokal; posisi strategis di PT. GNI Morowali Utara didominasi tenaga kerja luar daerah; lubang tambang tidak direklamasi di Kalimantan Timur menelan korban jiwa	Rahmadi & Anjani (2024); Lalenda & Santoso (2025); Nainggolan et al. (2025)
<b>Ketimpangan Pengakuan Nilai Intrinsik Alam</b>	Deforestasi, hilangnya habitat, fragmentasi ekosistem, kontaminasi tanah dan air; alam dipandang semata sebagai komoditas ekonomi tanpa batas ekologis; risiko kesehatan signifikan akibat paparan logam berat pada komunitas sekitar tambang	Prasetyo et al. (2025); Putri et al. (2025); Totobo et al. (2025)
<b>Ketimpangan Partisipasi dan Pengambilan Keputusan</b>	Konsultasi publik bersifat formalitas; masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam perizinan eksplorasi/eksploitasi; kearifan ekologis lokal diabaikan dalam kebijakan pengelolaan SDA	Hidayat et al. (2025); Jamaludin et al. (2025)

Hasil kajian terhadap berbagai literatur dan laporan resmi menunjukkan bahwa praktik pertambangan di Indonesia mencerminkan ketimpangan moral yang bersifat multidimensi. Ketimpangan ini tidak hanya tampak dalam dimensi ekologis, tetapi juga meresap ke dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar wilayah tambang. Secara garis besar, temuan penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama ketimpangan moral, yaitu: ketimpangan distribusi manfaat dan beban, ketimpangan pengakuan terhadap nilai intrinsik alam, serta ketimpangan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan.

Pertama, ketimpangan distribusi manfaat dan beban merupakan bentuk yang paling nyata dari ketidakadilan dalam praktik pertambangan. Data Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan mencapai Rp353,4 triliun, dengan kontribusi mineral dan batubara sebesar 58% dari total penerimaan (Rahmadi & Anjani, 2024). Namun demikian, sebagian besar keuntungan tersebut tidak mengalir secara proporsional kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah tambang (Lalenda & Santoso, 2025) dalam kajian mereka tentang dampak tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara menemukan bahwa meskipun PT. Gunbuster Nickel Industry menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mayoritas posisi strategis didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan kasar dengan upah minimum. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kontribusi sumber daya alam

yang diberikan oleh wilayah tersebut dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh penduduk setempat (Rahmatillah & Husen, 2018).

Di sisi lain, beban ekologis dan sosial justru ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat local (Nainggolan et al., 2025) mendokumentasikan bahwa lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur yang tidak direklamasi telah memakan korban jiwa, terutama anak-anak yang tenggelam di kolam air yang terbentuk dari bekas galian tambang. Fenomena ini menggambarkan betapa nyatanya ketimpangan antara mereka yang menikmati keuntungan ekonomi pertambangan dengan mereka yang harus menanggung risikonya. Sementara korporasi pertambangan memperoleh keuntungan berlipat ganda, masyarakat sekitar tambang menghadapi degradasi tanah, pencemaran air, gangguan kesehatan, dan hancurnya sumber kehidupan tradisional mereka.

Kedua, ketimpangan pengakuan terhadap nilai intrinsik alam menjadi akar filosofis dari berbagai persoalan di atas. Paradigma yang mendominasi kebijakan pertambangan Indonesia memandang sumber daya alam semata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa mempertimbangkan batas-batas ekologis yang seharusnya dihormati (Prasetyo et al., 2025) dalam kajian mereka tentang dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi mineral menegaskan bahwa pendekatan pertambangan yang mengabaikan nilai ekosistem bukan hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga memperlemah kapasitas alam untuk memulihkan diri secara alami. Dari perspektif etika lingkungan, ini merupakan bentuk ketimpangan moral karena entitas non-manusia seperti hutan, sungai, dan ekosistem pesisir tidak mendapatkan perlindungan yang setimpal dengan nilai yang mereka miliki secara inheren.

Ketiga, ketimpangan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan menjadi faktor struktural yang memperparah dua bentuk ketimpangan sebelumnya (Hidayat et al., 2025) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus pertambangan di Indonesia, masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan izin eksplorasi maupun eksploitasi. Mekanisme konsultasi publik yang ada kerap bersifat formalitas semata, tanpa sungguh-sungguh mempertimbangkan masukan dari komunitas yang paling terdampak. Kondisi ini menciptakan siklus ketimpangan yang sulit diputus: tanpa partisipasi yang bermakna, kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan terus terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pertambangan (Cipta et al., n.d.).

## **Dominasi Paradigma Antroposentris dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral**

Analisis kritis terhadap paradigma yang mendasari praktik pertambangan di Indonesia menunjukkan kuatnya dominasi pandangan antroposentris dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam. Antroposentrisme, sebagaimana didefinisikan oleh (Priyono, Purwantara, & Widyastuti, 2025), adalah pandangan etika yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya atau setidaknya nilai tertinggi di alam semesta, sehingga entitas non-manusia hanya dinilai berdasarkan kegunaannya bagi manusia (nilai instrumental), bukan berdasarkan nilai yang melekat pada dirinya sendiri (nilai intrinsik).

Dominasi paradigma ini tercermin dalam berbagai aspek regulasi dan praktik pertambangan Indonesia. Pertama, dalam konstruksi hukum dan kebijakan, sumber daya alam dipandang terutama sebagai aset ekonomi negara yang perlu dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat dalam pengertian material. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, interpretasi dominan dari pasal ini lebih ditekankan pada aspek pemanfaatan ekonomi ketimbang keberlanjutan ekologis (Filsafat & Mada, 2020) dalam kajian kritis tentang sustainable development menunjukkan bahwa dilema dalam pengelolaan sumber daya alam justru berakar dari ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan keberlanjutan jangka panjang yang sering kali tidak terselesaikan secara memuaskan dalam kerangka kebijakan yang ada.

Kedua, dalam praktik industri pertambangan, orientasi profit jangka pendek menjadi pendorong utama yang mengalahkan pertimbangan ekologis dan sosial (Bimo Nugraha, 2025) dalam penelitiannya tentang pertambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Lebih jauh, korporasi pertambangan berskala besar juga memperlihatkan pola serupa dalam skala yang lebih masif: keuntungan jangka pendek diprioritaskan, sementara biaya rehabilitasi lingkungan pasca tambang sering kali tidak diperhitungkan secara memadai (Waniatri et al., 2022) dalam studi mereka tentang pertambangan pasir di Jawa Barat mendokumentasikan bagaimana aktivitas tambang yang berorientasi profit menciptakan kerusakan infrastruktur jalan, degradasi kualitas udara akibat debu, dan gangguan kebisingan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sekitar.

Ketiga, kritik terhadap antroposentrisme dalam konteks pertambangan juga datang dari perspektif ekofeminisme dan dekolonialisme (Jamaludin et al., 2025) dalam kajian filosofis mereka tentang antroposentrisme dan dekolonisasi lingkungan di wilayah adat Raja Ampat

menunjukkan bahwa dominasi paradigma antroposentris tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme yang memandang wilayah-wilayah kaya sumber daya alam sebagai "terra nullius" yang bebas dieksploitasi. Dalam konteks ini, masyarakat adat dan komunitas lokal bukan hanya korban dari eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi korban dari sistem pengetahuan dan nilai yang mengabaikan kearifan lokal mereka dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Paradigma antroposentris, dalam hal ini, berfungsi sebagai justifikasi ideologis bagi proses eksklusi dan marginalisasi komunitas-komunitas yang paling rentan.

Keempat, dampak ekologis dari dominasi paradigma antroposentris telah terdokumentasi secara ekstensif. (Putri et al., 2025) dalam kajian literatur komprehensif mereka tentang dampak pertambangan terhadap biodiversitas menemukan bahwa aktivitas tambang menyebabkan hilangnya habitat, fragmentasi ekosistem, penurunan keanekaragaman spesies, serta kontaminasi tanah dan air yang berdampak jangka panjang. Sementara itu, (Totobo et al., 2025) dalam analisis mereka tentang permasalahan lingkungan di kawasan tambang menunjukkan bahwa komunitas yang tinggal di sekitar wilayah tambang menghadapi risiko kesehatan yang signifikan akibat paparan logam berat dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses ekstraksi mineral. Semua ini merupakan manifestasi konkret dari sistem nilai yang menempatkan kepentingan ekonomi manusia di atas nilai intrinsik ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal.

Dari perspektif etika lingkungan, dominasi paradigma antroposentris dalam praktik pertambangan menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "defisit moral ekologis," yaitu kondisi di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil tanpa memperhitungkan secara memadai nilai-nilai moral yang melekat pada entitas non-manusia dan komunitas yang paling rentan. Defisit moral ini bukan sekadar masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan regulasi yang lebih ketat, melainkan merupakan persoalan fundamental tentang cara pandang kita terhadap hubungan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, solusi yang benar-benar transformatif membutuhkan pergeseran paradigmatis, bukan sekadar penyesuaian kebijakan inkremental.

**Tabel 2.** Korespondensi Dimensi Ketimpangan Moral dengan Prinsip Etika Biosentris.

Dimensi Ketimpangan	Prinsip Biosentris (Taylor)	Implikasi Kebijakan
Ketimpangan distribusi manfaat dan beban	<i>Restitutive Justice</i>	Penerapan prinsip poluter pays; kompensasi ekologis dan sosial yang proporsional
Ketimpangan pengakuan nilai intrinsik alam	<i>Non-maleficence &amp; Noninterference</i>	Penetapan batas ekologis; kawasan lindung yang efektif; teknologi pertambangan ramah lingkungan
Ketimpangan partisipasi dan pengambilan keputusan	<i>Fidelity</i>	Implementasi FPIC yang substantif; pengakuan kearifan ekologis lokal dalam kebijakan SDA

### Rekonstruksi Etika Biosentris sebagai Alternatif dalam Praktik Pertambangan

Berhadapan dengan berbagai ketimpangan moral yang dihasilkan oleh paradigma antroposentris, etika biosentris menawarkan landasan filosofis yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi pengelolaan sumber daya alam. Biosentrisme, sebagaimana diuraikan oleh (Priyono, Purwantara, & Purbani, 2025), adalah pandangan yang mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang melekat pada dirinya sendiri, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Dalam kerangka ini, keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan seluruh komunitas kehidupan, bukan hanya kepentingan manusia sebagai spesies yang dominan.

Paul W. Taylor, salah satu tokoh utama dalam tradisi biosentrisme, merumuskan empat prinsip dasar yang relevan bagi rekonstruksi etika pertambangan. Pertama, prinsip tidak menyebabkan kerusakan (*the principle of non-maleficence*), yang mengharuskan setiap tindakan untuk tidak secara aktif merusak organisme hidup lainnya. Dalam konteks pertambangan, prinsip ini mengimplikasikan kewajiban moral untuk meminimalisasi dampak destruktif terhadap ekosistem dan menerapkan teknologi pertambangan yang paling ramah lingkungan. Kedua, prinsip tidak mengganggu (*the principle of noninterference*), yang melarang campur tangan yang tidak perlu terhadap kebebasan individu organisme maupun komunitas ekologis untuk menjalani proses kehidupan mereka secara alami. Prinsip ini menuntut penetapan kawasan lindung yang benar-benar dijaga dari aktivitas pertambangan. Ketiga, prinsip kesetiaan (*the principle of fidelity*), yang mengharuskan manusia untuk tidak

menipu atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh makhluk hidup lain yang rentan terhadap dominasi manusia. Prinsip ini memiliki resonansi kuat dengan konteks masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem dan yang sering menjadi korban pengingkaran janji dalam proses perizinan tambang. Keempat, prinsip keadilan restoratif (*the principle of restitutive justice*), yang mewajibkan kompensasi atas kerusakan yang telah ditimbulkan terhadap organisme atau ekosistem.

Rekonstruksi etika biosentris dalam konteks praktik pertambangan di Indonesia dapat dioperasionalkan melalui beberapa pendekatan konkret. Pertama, reformulasi konsep keberlanjutan dari sekadar "keberlanjutan pembangunan" menjadi "keberlanjutan kehidupan." Dalam paradigma biosentris, keberlanjutan bukan semata soal memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat terus berlanjut, melainkan tentang memastikan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan dalam segala bentuknya dapat terus berkembang. Ini mengimplikasikan penetapan batas-batas ekologis yang tidak boleh dilangkahi oleh aktivitas pertambangan, meskipun hal tersebut berimplikasi pada pembatasan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Kedua, integrasi prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) secara substantif dalam perizinan pertambangan (Jamaludin et al., 2025) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan ekologis. Dalam kerangka biosentris, FPIC bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ekspresi dari pengakuan terhadap hubungan sakral antara komunitas manusia dan ekosistem yang menopang kehidupan mereka. Implementasi FPIC yang substantif mengharuskan proses konsultasi yang benar-benar memberikan kuasa kepada komunitas lokal untuk menolak atau menegosiasikan kondisi-kondisi aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

Ketiga, penerapan prinsip *polluter pays* secara konsisten dan komprehensif. Dalam kerangka etika biosentris, korporasi pertambangan memiliki kewajiban moral untuk menanggung seluruh biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh operasi mereka, termasuk biaya rehabilitasi lingkungan pasca tambang, kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan, serta investasi dalam pemulihan ekosistem yang rusak (Prasetyo et al., 2025) menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan sistem regulasi yang ada untuk memaksakan kewajiban ini secara efektif merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan moral dalam praktik pertambangan.

Keempat, pengembangan model tata kelola pertambangan yang berlandaskan etika kepedulian (*ethics of care*). Berbeda dengan pendekatan etika hak yang cenderung bersifat

atomistik dan legalistik, etika kepedulian menekankan pentingnya hubungan, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap konteks dalam pengambilan keputusan moral. Dalam konteks pertambangan, pendekatan ini mendorong pengembangan mekanisme tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan komunitas lokal, serta lebih peka terhadap dinamika ekosistem yang kompleks dan saling bergantung.

Kelima, reimajinasi relasi antara negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Totobo et al., 2025) menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di kawasan tambang seringkali merupakan akibat dari kegagalan tata kelola multi-aktor yang tidak berimbang. Rekonstruksi etika biosentris mengharuskan perubahan dalam struktur kekuasaan dan distribusi hak dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga komunitas lokal dan ekosistem tidak lagi menjadi objek eksploitasi, melainkan menjadi subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilindungi.

### **Kesesuaian dan Pertentangan dengan Penelitian Sebelumnya**

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah studi sebelumnya yang mendokumentasikan dampak negatif pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia. (Waniatri et al., 2022) dalam kajian tentang pertambangan pasir di Jawa Barat menemukan pola serupa, yaitu kerusakan infrastruktur, degradasi kualitas udara, dan gangguan kebisingan yang secara langsung menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Temuan ini memperkuat argumen penelitian ini bahwa ketimpangan distribusi manfaat dan beban merupakan pola yang bersifat lintas komoditas dan lintas wilayah, bukan anomali yang terisolasi pada satu kasus tertentu. Demikian pula, (Bimo Nugraha, 2025) dalam studi tentang pertambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah memperkuat argumen bahwa persoalan pertambangan berakar pada ketidakadilan struktural dan keterbatasan pilihan ekonomi, yang mendorong masyarakat ke dalam aktivitas pertambangan destruktif meski dengan risiko lingkungan yang tinggi.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah nuansa yang melampaui temuan studi-studi terdahulu. Berbeda dari kajian yang cenderung menekankan dimensi teknis-regulatif, penelitian ini menegaskan bahwa akar persoalan ketimpangan moral dalam pertambangan bersifat paradigmatik, yakni berakar pada sistem nilai antroposentris yang tertanam dalam kerangka kebijakan dan institusi. Temuan ini bersesuaian dengan argumen (Jamaludin et al., 2025) yang menghubungkan dominasi antroposentrisme dengan warisan kolonialisme, namun memperluas analisis tersebut dengan mengoperasionalkan prinsip-prinsip biosentris Taylor sebagai respons konkret yang dapat diterapkan dalam konteks kebijakan pertambangan Indonesia. Sementara (Priyono, Purwantara, & Widyastuti, 2025),

mendiskusikan biosentrisme dan ekosentrisme secara abstrak dalam kerangka filsafat lingkungan, penelitian ini berkontribusi dengan mengartikulasikan korespondensi spesifik antara prinsip-prinsip tersebut dan kebutuhan reformasi kebijakan pertambangan yang teridentifikasi dari kajian empiris.

Terdapat pula satu titik ketegangan dengan literatur yang ada. Sebagian penelitian tentang pertambangan di Indonesia, termasuk (Hidayat et al., 2025), menekankan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan sebagai solusi utama. Meskipun penelitian ini mengakui pentingnya penguatan kelembagaan, penelitian ini berargumen bahwa tanpa transformasi paradigmatis dari antroposentrisme menuju biosentrisme, perbaikan regulatif yang bersifat inkremental tidak akan mampu mengatasi akar persoalan ketimpangan moral secara mendasar. Reformasi regulasi tanpa reformasi paradigma hanya akan menghasilkan penyesuaian-penyesuaian di permukaan yang tidak menyentuh sistem nilai yang menjadi sumber dari berbagai ketimpangan tersebut.

### **Diskusi: Menuju Integrasi Etika Biosentris dalam Kebijakan Pertambangan**

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan sekaligus memperluas argumen yang telah dikembangkan oleh berbagai scholar dalam bidang etika lingkungan. Sejalan dengan kritik *deep ecology* yang dikembangkan oleh Arne Naess dan gagasan ekofeminisme yang menyoroti keterkaitan antara dominasi alam dan dominasi kelompok marginal, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan moral dalam praktik pertambangan di Indonesia merupakan ekspresi dari sistem nilai yang lebih dalam dan lebih luas yang perlu ditransformasi secara fundamental.

Namun demikian, penelitian ini juga mengakui adanya tantangan nyata dalam penerapan etika biosentris sebagai kerangka kebijakan. Pertama, terdapat ketegangan antara tuntutan pembangunan ekonomi yang mendesak dengan kebutuhan untuk menghormati batas-batas ekologis. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebutuhan nyata untuk mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam guna membiayai pembangunan dan mengatasi kemiskinan. Etika biosentris tidak dapat mengabaikan realitas ini; sebaliknya, ia harus mampu merumuskan jalan tengah yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai intrinsik ekosistem dan keadilan bagi komunitas lokal.

Kedua, implementasi etika biosentris dalam kebijakan pertambangan membutuhkan kelembagaan yang kuat dan kapasitas penegakan hukum yang memadai. Tanpa komitmen politik yang serius dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, prinsip-prinsip biosentris berisiko menjadi sekadar retorika tanpa dampak substantif. Dalam konteks Indonesia, di mana kapasitas pengawasan lingkungan masih menghadapi berbagai keterbatasan, penguatan

kelembagaan menjadi prasyarat kritis bagi terwujudnya transformasi etika dalam praktik pertambangan.

Ketiga, perlu diakui bahwa biosentrisme bukanlah satu-satunya alternatif yang tersedia. Ekosentrisme, misalnya, menawarkan pandangan yang bahkan lebih radikal dengan menempatkan komunitas ekologis secara keseluruhan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya individu organisme hidup (Priyono, Purwantara, & Purbani, 2025) berargumen bahwa dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin akut, ekosentrisme mungkin menawarkan fondasi yang lebih kuat bagi perlindungan ekosistem yang komprehensif. Meskipun demikian, untuk kepentingan praktis kebijakan, biosentrisme dapat berfungsi sebagai jembatan antara pandangan antroposentris yang dominan dengan visi ekosentris yang lebih ambisius.

Keempat, penting untuk menegaskan bahwa rekonstruksi etika biosentris dalam konteks pertambangan tidak berarti penolakan total terhadap aktivitas pertambangan. Sebaliknya, ia berupaya menempatkan aktivitas pertambangan dalam kerangka nilai yang lebih luas, yang mengakui ketergantungan manusia pada ekosistem yang sehat dan hak komunitas lokal atas lingkungan yang layak. Dalam perspektif ini, "pertambangan yang bertanggung jawab secara moral" adalah pertambangan yang beroperasi dalam batas-batas ekologis yang ditentukan secara ilmiah, yang mendistribusikan manfaat secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk komunitas lokal, dan yang memiliki mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi etis dalam praktik pertambangan tidak dapat terwujud tanpa transformasi dalam sistem pendidikan dan pembentukan karakter yang lebih luas. Membangun kesadaran biosentris di kalangan pengambil kebijakan, praktisi pertambangan, dan masyarakat umum membutuhkan upaya jangka panjang dalam pendidikan etika lingkungan yang terintegrasi ke dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Jamaludin et al., 2025) menekankan bahwa dekolonisasi pengetahuan tentang lingkungan, termasuk dengan mengakui dan mengintegrasikan kearifan ekologis lokal ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, merupakan komponen penting dari transformasi ini.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan moral dalam praktik pertambangan di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat multidimensi dan sistemik, yang tidak dapat direduksi semata-mata pada faktor teknis atau kegagalan regulasi. Ketimpangan tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu: ketimpangan distribusi manfaat dan beban antara korporasi dan masyarakat lokal, ketimpangan pengakuan terhadap nilai intrinsik alam dan ekosistem, serta ketimpangan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan yang meminggirkan suara komunitas terdampak. Akar dari ketiga dimensi ketimpangan ini adalah dominasi paradigma antroposentris dalam kebijakan dan praktik pertambangan, yang menempatkan kepentingan ekonomi manusia di atas nilai intrinsik ekosistem dan keadilan komunitas lokal. Dominasi paradigma ini diperparah oleh warisan kolonialisme yang memandang wilayah kaya sumber daya alam sebagai objek eksploitasi bebas, serta oleh kelemahan kelembagaan dalam penegakan regulasi lingkungan yang ada.

Sebagai respons atas ketimpangan tersebut, etika biosentris menawarkan landasan filosofis yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Paul W. Taylor, rekonstruksi etika biosentris dalam konteks pertambangan Indonesia dapat dioperasionalkan melalui: reformulasi konsep keberlanjutan dari sekadar keberlanjutan pembangunan menjadi keberlanjutan kehidupan; implementasi substantif prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam perizinan pertambangan; penerapan prinsip poluter pays secara konsisten dan komprehensif; pengembangan model tata kelola yang berlandaskan etika kepedulian; serta reimajinasi relasi yang lebih berimbang antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Transformasi etis ini tidak berarti penolakan total terhadap aktivitas pertambangan, melainkan upaya untuk menempatkannya dalam kerangka nilai yang mengakui ketergantungan manusia pada ekosistem yang sehat dan hak komunitas lokal atas lingkungan yang layak. Untuk mewujudkan transformasi ini, diperlukan tidak hanya reformasi kebijakan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pendidikan etika lingkungan yang terintegrasi, serta dekolonisasi pengetahuan dengan mengakui kearifan ekologis lokal sebagai bagian yang sah dari sistem pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Artikel, R., & Utomo, T. (2026). Islam dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Kritik atas privatisasi dan eksploitasi. *4*, 15–23.
- Bimo Nugraha, M. R. (2025). Penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif antropologi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(12), 5302–5318. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3055>
- Farhan Setyo Oetomo. (2025). Sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan atas penurunan peran pemerintah daerah dalam pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(5), 380–396. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.340>
- Filsafat, F., & Mada, U. G. (2020). Meninjau ulang sustainable development: Kajian filosofis atas dilema pengelolaan lingkungan. *Jurnal Filsafat*, *30*(1), 23–45. <https://doi.org/10.22146/jf.49109>
- Hidayat, F., Baroka, R. T., Ananta, K. P., & Pramasha, R. R. (2025). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, *3*(1), 1–5.
- Jamaludin, M., Fauzi, M. R., & Hapsari, I. D. (2025). A philosophical critique of anthropocentrism and environmental decolonization in Raja Ampat's indigenous territories. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *5*(2), 51–65. <https://doi.org/10.51903/kk5azp37>
- Lalenda, R. P., & Santoso, E. B. (2025). *Dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Kasus pada PT Gunbuster Nickel Industry)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nainggolan, F., Vitaloca, I., Azkiya, Z., Hasyim, S. F., Subli, A., & Arifin, M. B. (2025). Pemanfaatan chinampas sebagai rehabilitasi bentuk lain untuk lubang bekas tambang batubara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *1*(12), 2183–2188. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.429>
- Nugroho, A. R., Kevin, M., Haryanto, S., Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Demokrasi, & Konstitusi. (2023). Eksplorasi kritis terhadap ratifikasi perjanjian perubahan iklim. 329–354.
- Posogu, M. (2026). Good mining practice vs. realitas lubang tambang: Kritik terhadap tata kelola pertambangan dalam perspektif keadilan lingkungan. *3*, 2920–2934.
- Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidun, M. S. (2025). Dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya mineral dari kegiatan pertambangan. *2*.
- Priyono, B. B., Purwantara, S., & Purbani, W. (2025). Biosentrisme dan ekosentrisme: Alternatif pandangan filsafat lingkungan terhadap krisis alam di era antroposentrisme. *8*(2), 280–290.
- Priyono, B. B., Purwantara, S., & Widyastuti, W. (2025). Biosentrisme dan ekosentrisme: Alternatif pandangan filsafat lingkungan terhadap krisis alam di era antroposentrisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *8*(2), 280–290.
- Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., Sigit, D. V., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. (2025). Kajian literatur: Dampak aktivitas penambangan terhadap biodiversitas dan lingkungan. 126–139.

- Rahmadi, D., & Anjani, K. T. (2024). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.
- Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(1), 149–163. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>
- Totobo, D., Pomalaa, K., & Kolaka, K. (2025). Analisis permasalahan lingkungan lingkaran tambang di Kabupaten Kolaka. 4(1), 118–124.
- Waniatri, W., Muslihudin, M., & Lestari, S. (2022). Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 279–290. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>
- Yuridis, A., & Tambang, P. (n.d.). *Edu Manage*, 1–10.